



**Proceeding of Conference on Law and Social Studies**

<https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

**Held in Madiun on October 22<sup>th</sup> 2025**

**e-ISSN: 2798-0103**

**Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Kejahatan di Bidang Pertanahan menurut UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP**

**Thalita Safa Amelia<sup>1</sup>, Revita Yelly<sup>2</sup>, Rozaqi Akbar Fauzan<sup>3</sup>,  
Dik Dik Abdul Mukip<sup>4</sup>, Nizam Zakka Arrizal<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> [thalita\\_2406101045@mhs.unipma.ac.id](mailto:thalita_2406101045@mhs.unipma.ac.id)

<sup>2</sup> [revita\\_2206101016@mhs.unipma.ac.id](mailto:revita_2206101016@mhs.unipma.ac.id)

<sup>3</sup> [rozaqi\\_2406101047@mhs.unipma.ac.id](mailto:rozaqi_2406101047@mhs.unipma.ac.id)

<sup>4</sup> [dikdii443@gmail.com](mailto:dikdii443@gmail.com)

<sup>5</sup> [nizam@unipma.ac.id](mailto:nizam@unipma.ac.id)

---

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis pengaturan kejahatan di bidang pertanahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Kejahatan pertanahan, yang sering disebut sebagai mafia tanah merupakan masalah kompleks yang merugikan masyarakat dan negara. Analisis ini berfokus pada perbandingan antara regulasi KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) dengan KUHP baru, mengidentifikasi pembaruan, kelemahan, dan potensi implementasi. Tujuannya adalah untuk menilai apakah KUHP baru memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan efektif dalam memerangi kejahatan pertanahan.

**Kata kunci:** Kejahatan Pertanahan, Mafia Tanah, KUHP baru, KUHP lama, Regulasi

---

**Abstract**

*This study analyzes the regulation of land crimes in Law Number 1 of 2023 concerning the new Criminal Code (KUHP). Land crimes, often referred to as land mafia, are a complex problem that harms society and the state. This analysis focuses on comparing the old Criminal Code (*Wetboek van Strafrecht*) with the new Criminal Code, identifying updates, weaknesses, and potential implementation. The objective is to assess whether the new Criminal Code provides a stronger and more effective legal basis for combating land crimes.*

**Keywords:** Land Crimes, Land Mafia, New Criminal Code, Old Criminal

*Code, Regulator*

## **I. Pendahuluan**

Tanah merupakan lapisan terluar kerak bumi yang terbentuk dari campuran mineral serta materi organik. Keberadaannya memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup di bumi, karena berfungsi sebagai penyedia air dan unsur hara bagi tanaman, sekaligus menjadi media tempat akar tumbuh dan bertumpu. Struktur tanah yang memiliki pori-pori memungkinkan akar tanaman memperoleh ruang untuk bernapas serta berkembang dengan baik. Selain itu, tanah berperan sebagai habitat alami bagi berbagai jenis mikroorganisme yang mendukung kesuburan. Bagi banyak hewan darat, tanah menjadi tempat tinggal sekaligus area pergerakan. Secara keseluruhan, keberadaan tanah memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Jika tanah tercemar, itu dapat membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Bakteri penyebab penyakit dapat tinggal di tanah yang mengandung sampah. Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup, sangat penting untuk menjaga kelestarian dan kesuburan tanah. Maka dari itu negara harus mengelola tanah secara bijaksana dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pembangunan tidak semata-mata berfokus pada perolehan manfaat ekonomi dalam waktu singkat, melainkan juga mempertimbangkan kelestarian lingkungan serta menjaga keberlanjutan fungsi tanah bagi generasi berikutnya (Manalu, 2024)

Maraknya kasus mafia tanah di masyarakat menjadi isu nasional yang serius dan mengkhawatirkan, karena kerugian yang ditimbulkan berskala signifikan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang mendalam dari berbagai pihak. Kegagalan pemerintah dalam mengurai permasalahan pertanahan di Indonesia masih perlu dievaluasi dan membutuhkan terobosan hukum yang cepat dan tepat, mengingat cukup kompleksnya konflik hukum yang muncul dan berkembang. Sehingga, upaya serius menjadi sangat diperlukan untuk menanggulangi konflik pertanahan, khususnya praktik mafia tanah, agar keamanan, kepastian hukum, dan keadilan atas kepemilikan tanah di Indonesia dapat terwujud (Iwan Permadi, 2024)

Permasalahan pertanahan di Indonesia adalah isu yang tak pernah usai. Konflik, sengketa, dan kejahatan di bidang pertanahan seringkali menimbulkan kerugian besar bagi individu maupun negara. Salah satu fenomena yang paling meresahkan adalah kehadiran mafia tanah, yang beroperasi secara sistematis untuk merebut hak-hak atas tanah milik orang lain. Mereka kerap memanfaatkan celah hukum, pemalsuan dokumen, dan bahkan kekerasan untuk mencapai tujuan ilegalnya.

Sebelumnya, penegakan hukum terhadap kejahatan ini mengandalkan ketentuan-ketentuan yang tersebar di berbagai undang-undang, terutama KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) peninggalan Belanda, yang sudah tidak sejalan dengan situasi saat ini. Pasal-pasal seperti penipuan (Pasal 378), pemalsuan surat (Pasal 263), dan penggelapan (Pasal 372) sering digunakan untuk menjerat pelaku. Namun, pendekatan ini dianggap parsial dan kurang komprehensif.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) membawa harapan baru. KUHP baru ini dirancang untuk mengatasi berbagai kekurangan hukum pidana sebelumnya, termasuk dalam hal kejahatan pertanahan. Artikel ini akan mengkaji secara yuridis sejauh mana KUHP baru ini mampu menjadi instrumen yang lebih efektif dalam pemberantasan mafia tanah.

## **II. Metode Penelitian**

Kajian ini tergolong dalam penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Pendekatan normatif memungkinkan peneliti memperoleh landasan teoritis yang kokoh untuk memahami serta menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku. Kelebihan utama dari pendekatan ini terletak pada kemampuannya membangun kerangka hukum yang sistematis dan terorganisir dengan baik (Wiraguna, 2024).

Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan hukum dengan menggunakan metode ilmu perundang-undangan (*statute approach*). Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis seluruh undang-undang dan regulasi yang relevan terkait permasalahan hukum yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu hukum tersebut serta merumuskan upaya penyelesaian yang efektif terhadap permasalahan yang dihadapi (Hernawati et al., 2024).

## **III. Pembahasan**

### **1. Perbandingan Pengaturan Kejahatan Pertanahan KUHP Lama dengan KUHP Baru**

Dalam sistem hukum di Indonesia, pemalsuan dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana yang mendapat perhatian serius, karena tindak ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap dokumen resmi dan integritas administrasi. Pemalsuan diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada BAB XII Buku II, yang menekankan bahwa tindakan pemalsuan terutama berkaitan dengan

tulisan atau dokumen tertulis. Hal ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari surat biasa hingga akta-akta otentik yang memiliki kekuatan hukum penuh. Pasal-pasal yang relevan, seperti Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat, Pasal 264 terkait pemalsuan akta otentik, serta Pasal 266 yang membahas penyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, menunjukkan bahwa legislator Indonesia memberikan pengaturan yang spesifik untuk tiap bentuk pemalsuan. Kasus-kasus yang paling banyak terjadi adalah pemalsuan surat dan akta, yang jika tidak ditangani dengan tepat, dapat menimbulkan kerugian hukum, ekonomi, dan sosial yang signifikan bagi masyarakat. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum pemalsuan dan penerapan sanksi secara efektif menjadi hal krusial dalam menjaga keadilan dan integritas dokumen resmi (Natsir et al., 2021).

Dalam KUHP lama, tidak ada bab atau pasal khusus yang secara eksplisit mengatur kejahatan pertanahan. Penegak hukum harus merujuk pada beberapa pasal umum yang dapat diterapkan pada kasus-kasus pertanahan. Pasal-pasal yang paling sering digunakan adalah:

Pasal 385 KUHP: Mengatur tentang “penipuan hak atas tanah atau stelionat”. Pasal ini digunakan untuk menjerat orang yang menjual, menyewakan, atau memindahtangankan hak atas tanah yang sebenarnya bukan miliknya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Pasal 263 KUHP: Digunakan untuk menjerat pelaku pemalsuan surat, seperti sertifikat tanah, akta jual beli, atau surat girik palsu. Pemalsuan dokumen adalah modus utama mafia tanah.

Pasal 167 KUHP: Mengatur tentang “memasuki pekarangan orang lain secara melawan hukum”. Pasal ini kerap digunakan untuk kasus penyerobotan lahan.

Meskipun pasal-pasal lama dapat dijadikan dasar hukum dalam menindak kasus pertanahan, penerapannya memiliki keterbatasan karena sifatnya yang parsial dan tidak mampu mencakup seluruh aspek kejahatan pertanahan yang bersifat terorganisir. Praktik mafia tanah umumnya melibatkan banyak pihak serta rangkaian tindakan yang kompleks, mulai dari pemalsuan dokumen hingga praktik suap terhadap oknum pejabat, sehingga membutuhkan kerangka hukum yang lebih

komprehensif.

Dalam KUHP lama, tindakan penggelapan hak atas tanah diatur melalui Pasal 385 KUHP, yang dikenal dengan istilah *Stellionat*. Namun, dalam konteks KUHP baru, sebagian ketentuan terkait tindak pidana penipuan hak atas tanah telah dipindahkan ke Pasal 502 KUHP baru. Selain itu, pengaturan ini kini dikombinasikan dengan undang-undang lain yang relevan, sehingga memberikan payung hukum yang lebih jelas dan menyeluruh dalam menangani kasus kejahatan pertanahan (Ramdani, 2025).

Dalam KUHP baru, meskipun tidak secara eksplisit mencantumkan bab khusus mengenai “Kejahatan Pertanahan”, terdapat sejumlah pembaruan substansial yang memberikan landasan hukum lebih kuat dalam upaya pemberantasan praktik mafia tanah. Salah satu aspek terpenting dari pembaruan tersebut adalah pengaturan mengenai tindak pidana korporasi dan tindak pidana terorganisir. Ketentuan ini menjadi langkah strategis karena jaringan mafia tanah pada umumnya tidak dijalankan secara individual, melainkan melibatkan struktur organisasi yang sistematis, terencana, dan sering kali melibatkan berbagai pihak mulai dari individu, badan usaha, hingga oknum aparat.

Dengan adanya pengaturan mengenai tindak pidana korporasi, maka badan hukum atau entitas usaha yang terlibat dalam praktik kejahatan pertanahan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, bukan hanya individu pelakunya. Sementara itu, aturan tentang tindak pidana terorganisir memungkinkan penegak hukum untuk menjerat kelompok atau jaringan kejahatan yang bekerja secara kolektif, sehingga penanganannya menjadi lebih menyeluruh.

Tindak pidana korporasi dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Pasal 45 hingga Pasal 50, Pasal 188 hingga Pasal 218, Pasal 508 hingga pasal 509, Pasal 511 hingga pasal 513, Pasal 516 hingga 519. Pengaturan ini meliputi definisi korporasi sebagai subjek hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, serta berbagai jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi, termasuk tindak pidana khusus seperti perbuatan curang dan penipuan. (Zaldya, 2023)

Selain itu, KUHP baru juga memperbarui rumusan tindak pidana yang sering terkait dengan kejahatan

pertanahan. Perubahan ini bertujuan untuk membuat rumusan pasal menjadi lebih jelas dan spesifik, mengurangi ambiguitas, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Hukuman yang dijatuhkan juga diperbarui, sejalan dengan prinsip pidana yang lebih modern.

## **2. Kelemahan Pengaturan Kejahatan Pertanahan di KUHP Baru**

Analisis kritis terhadap efektivitas Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengindikasikan adanya beberapa kelemahan sistemik yang membutuhkan perhatian serius. Pertama, struktur UUPA yang berfokus pada aspek hukum perdata belum terintegrasi secara menyeluruh dengan dimensi pidana, sehingga upaya penegakan hukum terkait pertanahan kerap menemui hambatan. Kedua, ketentuan pidana dalam KUHP cenderung bersifat general dan tidak secara spesifik mengakomodasi karakteristik tindak pidana yang khas di bidang pertanahan, sehingga banyak kasus tidak dapat ditangani secara efektif. Ketiga, lemahnya koordinasi antar-institusi, khususnya antara instansi pertanahan dan aparat penegak hukum, telah membuka peluang bagi terjadinya celah hukum (*legal gap*) yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan pertanahan (Majid, 2025).

Meskipun KUHP baru menghadirkan beberapa inovasi, misalnya pengaturan tentang tindak pidana terorganisir dan korporasi, keberadaannya masih memiliki keterbatasan. Salah satu tantangan utama adalah potensi benturan dengan hukum agraria yang memiliki karakteristik khusus, seperti yang diatur dalam UUPA. Situasi ini menimbulkan risiko tumpang tindih dan inkonsistensi antara hukum pidana dalam KUHP dan hukum agraria, yang dapat melemahkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pertanahan (Datau, n.d.).

Meskipun KUHP Baru menghadirkan sejumlah pembaruan, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu persoalan utama adalah kebutuhan untuk menyelaraskan KUHP Baru dengan peraturan lain yang mengatur bidang pertanahan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) beserta regulasi turunannya. Harmonisasi hukum ini penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih aturan atau konflik

norma yang dapat menghambat penegakan hukum secara efektif.

Selain itu, keberhasilan pemberantasan praktik mafia tanah tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemauan politik dan integritas aparat penegak hukum. Tanpa aparat yang memiliki integritas tinggi dan mampu menolak praktik suap, penerapan pasal-pasal KUHP Baru akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, koordinasi lintas lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas penegakan hukum di bidang pertanahan.

### **3. Potensi Implementasi Pengaturan Kejahatan Pertanahan KUHP Baru**

KUHP baru berpotensi mengkodifikasi atau mengatur kembali kejahatan-kejahatan yang terkait dengan pertanahan yang sebelumnya tersebar di berbagai peraturan, atau bahkan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP lama. (Sebara, 2025)

Dalam artian kata “mengkodifikasi” memiliki arti bahwa KUHP baru memiliki semangat yang lebih progresif dengan tidak hanya menekankan pada akibat perbuatan, tetapi juga pada niat dan tindakan awal pelaku. Hal ini akan memudahkan penegakan hukum terhadap kejahatan pertanahan yang sering kali melibatkan perencanaan. Maka dari itu Implementasi KUHP baru membutuhkan penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar dapat mendeteksi, menyelidiki, dan menuntut pelaku kejahatan pertanahan secara efektif.

Oleh karena itu, potensi ini jangan sampai tidak di implementasikan dengan baik yang dimana pengaturan-pengaturan mengenai kejahatan di bidang pertanahan harus melindungi hak masyarakat, yang dimana implementasi KUHP baru tidak boleh sampai mereduksi hak-hak masyarakat atau mengkriminalisasi masyarakat. Pengaturan harus jelas agar tidak merugikan masyarakat yang memiliki hak atas tanah.

## **IV. Simpulan dan Saran**

### **A.Simpulan**

Secara yuridis, pengaturan kejahatan di bidang pertanahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menunjukkan langkah maju yang signifikan dibandingkan KUHP lama. Meskipun tidak ada bab khusus tentang kejahatan pertanahan atau mafia tanah,

KUHP baru memberikan landasan hukum yang lebih kuat melalui rumusan pasal yang diperbarui, pengakuan terhadap tindak pidana korporasi, dan pendekatan yang lebih modern terhadap pidana. Namun, KUHP baru ini juga menyisakan beberapa tantangan. Salah satunya adalah integrasi dengan peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan teknis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Selain itu, meskipun sudah lebih jelas, masih ada potensi multitafsir pada beberapa pasal, yang bisa mempersulit proses pembuktian di pengadilan.

Dengan demikian, KUHP baru memberikan harapan besar untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih efektif, adil, dan adaptif dalam menghadapi kompleksitas kejahatan pertanahan di Indonesia.

### **B.Saran**

Hasil kajian memperlihatkan bahwa riset ini berjalan dengan baik berdasarkan studi pustaka. Meskipun demikian, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat. Saran yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut;

1. Bagi aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas menjadi hal yang sangat krusial. Kepolisian, kejaksaan, dan hakim perlu mendapatkan pelatihan khusus yang dirancang untuk memperdalam pemahaman mengenai ketentuan pidana terbaru di bidang pertanahan. Dengan penguasaan yang lebih komprehensif terhadap regulasi dan prosedur hukum, aparat dapat menindak pelanggaran dengan lebih tepat, efisien, dan sesuai prinsip keadilan. Selain itu, peningkatan kompetensi ini juga akan meminimalkan kesalahan interpretasi hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, sehingga tercipta penegakan hukum yang lebih profesional dan kredibel.
2. Bagi Pemerintah, Pemerintah dan instansi terkait, khususnya Kementerian ATR/BPN, perlu segera merumuskan peraturan pelaksana yang menyesuaikan ketentuan KUHP terbaru dengan regulasi pertanahan yang sudah berlaku. Langkah ini penting untuk menciptakan keseragaman hukum, memastikan konsistensi penerapan, serta mencegah adanya tumpang tindih atau konflik antarperaturan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, penyusunan regulasi yang harmonis akan mempermudah aparat dan masyarakat dalam memahami hak dan

kewajiban di bidang pertanahan.

3. Perlu adanya edukasi publik, ini sangat penting bagi masyarakat. Edukasi dan sosialisasi secara masif mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat tanah serta prosedur hukum yang sah akan memberikan bekal bagi masyarakat. Dengan pengetahuan ini, masyarakat dapat lebih waspada, memahami hak-hak mereka, dan terhindar dari risiko penipuan, penguasaan tanah secara ilegal, atau praktik-praktik mafia tanah. Selain itu, edukasi publik juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan keabsahan kepemilikan tanah di lingkungan masing-masing.
4. Terakhir, apabila dalam penerapan ketentuan hukum terdapat kekaburan atau kelemahan, pemerintah perlu bersikap proaktif dengan melakukan revisi atau penyesuaian. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana pertanahan, sehingga regulasi menjadi lebih jelas, tegas, dan efektif dalam menanggulangi praktik ilegal seperti mafia tanah. Pendekatan ini juga memastikan bahwa penegakan hukum berjalan konsisten dan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi hak-hak masyarakat atas tanah.

#### **V. Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan untuk menganalisis topik yang sangat penting ini. Semoga analisis ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya pemberantasan kejahatan di bidang pertanahan.

## Daftar Pustaka

- Datau, R. (n.d.). *KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERTANAHAN DI INDONESIA* *Gorontalo Law Review*.
- Hernawati, A., Eviningrum, S., & Kharisma, B. U. (2024). *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*  
<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS> Held in Madiun Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Iwan Permadi. (2024). Kejahatan Mafia Tanah sebagai Ancaman Penguasaan Tanah yang Berkepastian Hukum. *Perspektif Hukum*, 1–25.  
<https://doi.org/10.30649/ph.v24i1.250>
- Majid, A. (2025). Tindak Pidana Dalam Sengketa Pertanahan Analisis Yuridis Berdasarkan Perspektif Hukum Agraria. *Journal of Social and Communication (JSC) Terekam Jejak*, Vol. 1, Num. 1, 2025, 18.  
<https://journal.terekamjejak.com/index.php/jsc>
- Manalu, L. (n.d.). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Masyarakat Korban Mafia Tanah di Notaris* *Juridical Analysis of Legal Protection for Land Mafia Victims at Notaries*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah>
- Natsir, J., Renggong, R., & Mading, B. (n.d.). *PEMALSUAN SURAT TANAH RINCI DAN SANKSI TINDAK PIDANA*.
- Ramdani, A. (2025, July 20). *Perbandingan Pasal 385 KUHP Lama dan Pasal 502 KUHP Baru Tentang Tindak Pidana Penipuan atas Hak Tanah*. Lawyer-Ahdanramdani.Com.
- Sebara, A. (2025). *Analisis Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Tanah dari Penyerobotan Berdasarkan Pasal 385 KUHP*.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3).  
<https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Zaldya, I. (2023, May 16). *Pertanyaan Seputar Pidana Korporasi dalam KUHP Lama dan KUHP Baru*. Siplawfirm.Id.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama (*Wetboek van Strafrecht*)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

